

**IMPLEMENTASI *PARIAMA* PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI
MASYARAKAT SUKU LAUJE DESA SIDOAN BARAT, KAB
PARIGI MOUTONG)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
(UIN) Datokarama Palu*

OLEH :

NUR AZIZA
NIM: 19.5.12.0070

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)**” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 *Dzulhijjah* 1444 H

Penulis

Nur Aziza
19.5.12.0070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)**” oleh Nur Aziza NIM: 19.5.12.0070, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 *Dzulhijjah* 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19791024 201101 2007

Ferdiawan S.Pd., M.Pd
NIDN. 0912048902

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Nur Aziza NIM. 19.5.12.0070 dengan judul **“Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 16 Agustus 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 Dzulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Munaqisy 1	Dr. Malkan, M.Ag	
Munaqisy 2	Nur Wanita, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing1	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I	
Pembimbing 2	Ferdiawan, S.Pd., M.Pd	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Nursyamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan karunia dan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)”**. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang di sinari iman dan taqwa.

Skripsi ini di susun untuk di ajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Arjun dan Naspi yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang dasar sampai saat ini, serta doa yang tidak pernah lupa untuk anaknya, Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya Aamiin.
2. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Prof. Dr. H. Abidin M.Ag selaku wakil

rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr Mohammad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

3. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Dr. Ermawati S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Malkan, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang telah mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Nursyamsu, S.H.I., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Noval, M.M selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokaram Palu yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
5. Dr. Sitti Aisyah S.EI., M.EI, selaku pembimbing I dan Ferdiawan S.Pd., M.Pd selaku pembimbing II yang dengan ikhlas membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M selaku Panasehat Akademik yang sangat sabar membimbing Penulis dalam bidang akademik.
7. Kepala Perpustakaan Bapak Rifai, S.E., MM dan seluruh staf perpustakaan UIN Datokarama Palu.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu khususnya Bapak dan Ibu dosen yang

dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada Penulis selama kuliah. Seluruh staf Panasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penulis selama kuliah.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu-satu yang selalu memberikan semangat dan dukungan pada penulis.
10. Kepada adik-adik Penulis Ismail, Muh. Sulaeman, Nuraini, Abd. Rahman, Nur Ilmi, dan Muhammad Sulaiman yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis, Ulfa SH, selaku bibi penulis yang selalu membantu membiayai penulis, serta yang selalu memberikan motivasi, dukungan arahan kepada penulis selama kuliah.
11. Sahabat-sahabatku Nur Aena S.Pd, Fatmila S.Pd, Musdalifa S.E, Nikma Nurun Najma S.E, Warda Salsabila S.E, Muhammad Zidan S.E, yang tetap solid hingga sekarang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya yang tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 17 Juli 2023 M
28 *Dzulhijjah* 1444 H

Penulis

Nur Aziza
19.5.12.070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong.....	46

B. Praktek <i>Pariama</i> Di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong ..	48
C. <i>Pariama</i> Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	11
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Dosen Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian
4. Daftar Riwayat Hidup
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Nur Aziza

NIM : 19.5.12.0070

Judul : Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)

Penelitian ini mengenai Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong) dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek *Pariama* pada masyarakat suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong dan untuk mengetahui *Pariama* dalam perspektif ekonomi Islam pada masyarakat suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan memilih lokasi di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hutang-piutang (*pariama*) dengan cara meminjam uang terlebih dahulu kepada keluarga, tetangga atau *posabol* kemudian hutangnya akan dikembalikan atau dibayar dengan hasil panen padi mereka, yang mana didalam implementasi hutang piutang tersebut terdapat perjanjian terlebih dahulu, yang di maksud perjanjian terlebih dahulu adalah perjanjian berupa beras yang diberikan harus lebih nilai atau takarannya, sehingga pengembalian hutang yang dibayar dengan hasil panen beras/padi mereka lebih bernilai dengan harga panen sesungguhnya.

Implikasi penelitian ini yaitu penulis menyarankan pemerintah desa melakukan upaya yang bisa membantu permodalan petani dalam mengarap sawahnya seperti membuka koperasi Desa, para Tokoh Agama harus berperan penting dalam hal hutang-piutang agar terhindar dari *Riba*, dan sebaiknya Masyarakat baik petani maupun *Posabol* dalam melakukan praktek hutang piutang harus didasari dengan *ta'awun* (tolong-menolong) tanpa adanya penambahan harga sedikitpun dalam melakukan hutang piutang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai khalifah dimuka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah Swt agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah Swt. memberikan petunjuk melalui para Rasulnya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik itu akidah, akhlak, maupun syariah. Manusia kapanpun dan dimanapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah Swt., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan diminta pertanggung jawaban kelak di akhirat.¹

Aturan yang lengkap dan sempurna ada pada Islam, yang telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun *muamalah* atau hubungan antar mahluk. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka.²

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah swt. beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya.

¹Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank syariah Dari Teori Ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3-4.

²Sarah Yuliana, "*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi (Senuk Gantung) Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*", (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019), 1.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt. sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt. yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah, berbeda dengan fiqh lain seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah lebih bersifat fleksibel. Dalam *muamalah*, Islam juga memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah.³

Faktanya terdapat perbedaan-perbedaan tingkatan ekonomi yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada kategori manusia yang memiliki tingkat ekonomi tinggi dan ada yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Manusia yang mempunyai kategori ekonomi yang tinggi atau yang berkecukupan akan dengan mudah memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai sesama manusia hendaknya saling tolong menolong, dan sudah menjadi adat bahwa yang mampu atau yang lebih tinggi ekonominya

³Abdul Munib, Hukum Dan Muamalah (Asas-asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah), *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5. No. 1. Februari 2018. 73.

membantu manusia yang sedang kesusahan. Maka dalam hal ini munculah jalan untuk berhutang atau didalam islam disebut *Qard*⁴.

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan (debitur) dengan orang memiliki uang atau barang kemudian dipinjamkan (kreditur) dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah atau barang yang sama.⁵

Dalam konsep Islam kegiatan hutang piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.⁶ Mengkaji hal hutang piutang dalam Islam disebut dengan *qardh* merupakan upaya memberikan pinjaman mengembalikan gantinya.⁷

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, didapatkan informasi bahwa di Desa Sidoan Barat merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencarian sebagai petani sudah dilakukan selama puluhan tahun

⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 237)

⁵Chairuman P. Dan Suhrawadi KI, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136)

⁶Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 61)

⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi dan Bisnis dan Social* (Ghalia Indonesia, 2012), 177)

bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi, tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan memulai dari penanaman sampai panen padi, para petani tidak mempunyai cukup modal untuk membayar jasa orang lain serta alat dores atau mesin panen padi.

Untuk mengatasi masalah kurangnya modal tersebut, para petani biasanya berhutang kepada saudara, tetangga atau pengepul beras, dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan beras hasil panen petani. Dan kegiatan ini dikenal dengan sebutan *pariama* di kalangan masyarakat di Desa Sidoan Barat.⁸

Berdasarkan wawancara awal kepada ibu Sartima, selaku salah satu petani di desa Sidoan Barat, didapatkan informasi dalam satu tahun ada dua kali panen. Petani yang memiliki keterbatasan modal dalam melakukan panen, mengatasinya dengan cara meminjam uang kepada saudara, tetangga maupun *posabol* beras yang ada disekitar desa Sidoan Barat. Adapun persyaratannya yakni uang yang dipinjam harus dikembalikan berupa beras setelah selesai panen. Beras yang diberikan harus lebih nilai atau takarannya dengan uang yang dipinjam, sebagai contoh, apabila meminjam uang senilai Rp.500 ribu, maka harus mengembalikan dengan beras senilai 100 kg.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengkaji perspektif ekonomi Islam terhadap kegiatan utang uang dibayar beras atau biasa disebut *pariama* oleh masyarakat desa Sidoan Barat. Maka dalam penelitian ini penulis

⁸Nasrul, Petani Padi, *Wawancara*, Sidoan Barat, 30 September 2022

⁹Sartima, Petani Padi, *Wawancara*, Sidoan Barat, 30 September 2022

mengangkat judul “Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi moutong)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *Pariama* pada masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab. Parigi Moutong?
2. Bagaimana *Pariama* dalam Pespektif Ekonomi Islam Pada masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab. Parigi Moutong?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian itu adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui praktek *Pariama* pada masyarakat suku Lauje desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui *Pariama* dalam perspektif ekonomi Islam pada masyarakat suku Lauje Desa Sidoan Barat Kab. Parigi Moutong.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditemukan, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis. Berdasarkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk akademisi serta dapat memberikan bahan masukan pemikiran mengenai implementasi *pariama* perspektif ekonomi Islam.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih memperhatikan implementasi *pariama* sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda beda di kalangan pembaca menafsirkan beberapa istilah terkandung dalam judul skripsi, di bawah ini akan penulis tegaskan pengertian satu persatu sebagai berikut:

1. Implementasi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati. Implementasi memiliki makna dasar yaitu pelaksanaan atau menjalankan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁰
2. *Pariama* pelaksanaan secara nyata yang dilakukan masyarakat suku Lauje di Desa Sidoan Barat, dalam melakukan peminjaman uang yang kemudian diganti dengan barang (beras).¹¹
3. Perspektif adalah pandangan atau sudut pandang.¹² Ekonomi Islam adalah suatu ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi bagi suatu masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹³

¹⁰Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)

¹¹Ishak Lasapa, Selaku Kepala Desa Sidoan Barat, Wawancara Pada 10 November 2022.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h 401.

¹³Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta* (Bogor : In Media, 2014), 1

E. Garis-garis Besar Isi

Secara garis besar, skripsi ini terdiri dari tiga bab dengan sub-sub masalahnya. Pada bab I, diuraikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan tentang susunan bab dan sub bab untuk mempermudah bagi pemahaman pembaca.

Pada bab II, diuraikan kajian pustaka sebagai landasan teoritis penelitian yaitu meliputi ; penelitian terdahulu, kajian teori, serta kerangka pemikiran.

Pada bab III, diuraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiah penelitian ini yang meliputi; pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Pada bab IV, diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong, praktek *Pariama* di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong, *Pariama* perspektif ekonomi Islam di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong.

Pada bab V, penutup. Bab ini merupakan bab penutup dari isi skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji hasil sebelumnya berdasarkan penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya, dalam penelitian ini dengan judul “Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat, Kabupaten Parigi Moutong)”. Dalam hal ini penulis menggunakan tiga judul penelitian yang digunakan sebagai perbandingan atau acuan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tasri, dengan judul “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong”. Dari hasil penelitian ini diatas dijelaskan bahwa sistem jual beli tanaman nilam di Desa Padaelo menggunakan dua sistem, yaitu sistem timbangan dan sistem borongan. Dalam sistem timbangan petani harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, biaya tersebut yaitu biaya muatan, biaya panen, biaya cincang dan biaya jemur hingga sampai kering dan dijual secara timbangan. Dalam sistem borongan, petani langsung menjual tanamannya yang masih berada dilahan tanpa perlu memanennya, cukup menaksirkan kualitas dan luas lahan

pertanian. Sistem borongan lebih sering digunakan karena lebih hemat biaya dan prosesnya lebih cepat.¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang implementasi *pariama* terhadap suku Lauje perspektif ekonomi Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yuliana, dengan judul “Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen Kopi (Senuk Guntung) Ditinjau Melalui Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian diatas dijelaskan bahwa praktik hutang dengan jaminan terhadap masalah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa ramungan jaya yaitu agen kopi mendapatkan kemaslahatan serta pertumbuhan ekonomi, selanjutnya petani juga mendapatkan kemaslahatan, namun petani sama sekali tidak merasakan pertumbuhan ekonomi dari hasil usaha pertaniannya. Praktik ini semata-mata hanya sebagai kebiasaan atau tradisi yang sudah lama diterapkan.²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun perbedaan

¹Tasri, “*Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong*” Skripsi (Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu 2016).

²Sarah Yuliana, “*Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Panen Kopi (Senuk Guntung) Ditinjau Melalui Ekonomi Islam*” Skripsi (Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019).

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada subjek penelitian, pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya yaitu sistem hutang dengan jaminan setelah panen kopi, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan subjek penelitiannya adalah hutang dengan jaminan setelah panen beras.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ferda Hermawan, dengan judul “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian terdahulu dijelaskan bahwa pelaksanaan hutang piutang uang dibayar dengan beras dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui si pemberi pinjaman, menyampaikan tujuannya untuk hutang uang dibayar dengan beras saat panen. Kemudian si pemberi pinjaman memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat harus mengembalikan uang yang dipinjam dengan beras dan takaran pengembalian pemberi pinjaman meminta lebih satu cupak dalam pinjaman satu kaleng beras, dan pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen beras. Dan hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis karena sudah saling percaya.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terletak pada jenis penelitiannya yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan ialah terletak pada lokasi. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya

³Ferda Hermawan, “*Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi (Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu 2020).

yaitu di Desa Durian Sebatang Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu di atas, maka persamaan dan perbedaannya penelitian penulis dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Tasri, dengan judul skripsi “Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Penelitian tersebut membahas tentang sistem jual beli tanaman nilam dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi <i>Pariama</i> terhadap suku Lauje perspektif ekonomi Islam.
2	Sarah Yuliana, dengan judul skripsi “Sistem Hutang Dengan	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang	Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, pada penelitian tersebut

	Jaminan Setelah Panen Kopi (Senuk Guntung) Ditinjau Melalui Ekonomi Islam”.	penulis lakukan adalah sama-sama melakukan pendekatan kualitatif deskriptif.	subjek penelitiannya yaitu sistem hutang dengan jaminan setelah panen kopi, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan subjek penelitiannya adalah hutang dengan jaminan setelah panen beras.
3	Ferda Hermawan, dengan judul skripsi “Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurung Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam”.	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Terletak pada lokasi penelitiannya, yaitu di Desa Durian Sebatang Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong.

B. Kajian Teori

1. Utang Piutang

a. Pengertian Utang Piutang

Istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *Al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-Qard* dalam pengertian yang umum utang piutang yang dilakukan. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fikih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *Al-Qard*. *Al-Qard* adalah suatu yang diberikan oleh pemilik untuk di bayar. Sedangkan *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁴

Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan.⁵

Menurut syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan menurut kalangan *fuqaha Qard* adalah

⁴Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*”, (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanafi 2004), 124.

⁵Abdul Azis Dan ramdansa, “Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam* Vol, 4, No. 1, (2016), 125.

penyerahan (pemilikan) harta *Al-Misliyat* kepada orang lain untuk di tagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak untuk di kembalikan yang sejenis dengannya.⁶

Dari beberapa definisi pendapat di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan utang piutang (*qard*) adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya untuk dikemudian hari dikembalikan dengan takaran yang sama dan membayarkannya ketika sudah mampu.

b. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang (*Qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang-piutang (*Qard*) sendiri ada tiga yakni:

- 1) *Aqid* yaitu orang yang berhutang piutang, yang terdiri dari *muqrid* (pemberi utang) dan *muqtarid* (penerima hutang). Orang yang berhutang dan memberikan utang dapat dikatakan sebagai subjek hukum, sebab yang menjalankan praktek utang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (subjek hukum), yaitu orang memberi hutang dan berpiutang adalah orang

⁶Sunarto Zulkifli *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Bineka, 2006), 27.

tersebut telah sampai umur (dewasa), berakal sehat, dan orang tersebut bisa berfikir.

- 2) *Ma'qud'alayh* yaitu barang yang di utangkan, atau objek yang dijadikan utang piutang. Satu hal yang lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab dan qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, utang piutang dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakan utang piutang.
- 3) *Sighat Al-aqh* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya akad. Akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau syarat yang memberikan pengertian yang jelas tentang adanya ijab dan qabul. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami, serta harus ada kesesuaian. Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*Qard*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*Qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*Qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*Qard*) berasal dari orang yang layak diminta pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁸

⁷Gufron, A Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 171,173.

⁸Ibid, 222.

Demikian juga menurut Chairuman pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:⁹

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berutang
- c. Barang yang di utangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz)

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah persyaratan dari sesuatu tersebut.

c. Jenis-jenis Utang Piutang

Hutang merupakan seluruh kewajiban keuangan perusahaan pada pihak lainnya yang belum terpenuhi. Hutang juga bisa dikatakan sebagai sumber dana atau sumber modal sebuah perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditor atau pemberi hutang itu sendiri. Dalam ilmu akuntansi, hutang dianggap sebagai pengorbanan ekonomis yang dilakukan oleh perusahaan untuk masa depan yang dilakukan dalam bentuk penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau peristiwa kesepakatan yang dilakukan dimasa lalu.

Sementara itu, transaksi atau kesepakatan masa lalu yang dimaksud adalah transaksi yang pernah dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga menyebabkan

⁹Ibid, 231.

tanggung hutang. Sejauh ini, ada beberapa pendapat mengenai jenis-jenis hutang, ada yang menganggap jenis hutang dibedakan menjadi dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Namun secara garis besar, jenis-jenis hutang dalam akuntansi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikut penjelasan mengenai ketiga jenis hutang tersebut, antara lain:

1) Hutang jangka pendek

Yaitu sebuah kewajiban keuangan suatu perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu pendek, yakni satu tahun dari tanggal neraca. Pembayaran dilakukan dengan aktiva lancar oleh perusahaan.

Biasanya hutang jangka pendek yang dilakukan pihak bank memiliki tanggal jatuh tempo dibawah satu tahun. Pihak perusahaan yang menerima hutang dari kreditor, baik itu bank ataupun pihak lainnya wajib memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat satu sama lain.

2) Hutang jangka menengah

Yaitu hutang yang mempunyai jangka waktu lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya hutang yang dikategorikan sebagai hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan kurang dari sepuluh tahun.

Dengan kata lain, hutang jangka menengah merupakan jenis hutang pertengahan antara jenis hutang yang lainnya dari segi jangka waktu perjanjian atau kesepakatan hutang tersebut.

3) Hutang jangka panjang

Yaitu hutang atau perjanjian yang dibuat antara peminjam dengan kreditor yang dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kreditor bersedia memberi pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik.

Hutang jangka panjang yang dibayarkan secara periodik oleh peminjam sudah mencakup bunga dan hutang pokok yang harus dibayarkan oleh pihak peminjam. Biasanya hutang jenis ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kisaran jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang jangka panjang adalah lebih dari 10 tahun lamanya.¹⁰

d. dasar hukum hutang piutang

1). Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah (2):245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-nya-lah kamu dikembalikan.”¹¹

¹⁰Alamsyah, M.H., Ramadhani, F., & Azizah, N. *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*. (2020).

¹¹Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Departemen Agama RI Jakarta. Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir perkata 39.

Dari ayat di atas kata meminjamkan dan pinjaman terjemahan dari kata *qardh* yang kemudian masuk dalam aneka bahasa dengan makna yang sama dalam kredit. Dari tinjauan bahasa al-qur'an, kata tersebut pada mulanya bermakna bermakna "memotong sesuatu dengan gigi", seperti tikus yang memotong kayu dengan giginya. Ini memberi kesan bahwa pinjaman yang diberikan itu diberikan dalam situasi kejiwaan yang sulit. Disisi lain pada saat seseorang menggigit sesuatu, maka jelas ia mengharapkan hasil yang memuaskan dari upayanya itu. Karena itu, pakar tafsir al-Qurthubi misalnya, mendefinisikan *qardh* sebagai "segala sesuatu yang dilakukan dengan mengharapkan imbalan". Nah, karena yang diberi pinjaman itu adalah Allah, maka tentu saja jika anda percaya kepadanya pasti anda percaya pula bahwa pinjaman itu tidak akan hilang bahkan akan mendapat imbalan yang wajar.¹²

2). Al-Hadis

Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari nabi Saw baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat maupun ihwal. Hadis adalah sumber kedua setelah Al-qur'an, di dalam hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum utang piutang (HR Al-Bukhari no. 2212) antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلَافَهَا أَنْتَفَقَهُ اللَّهُ

¹²M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah Juz 2", Cet 1 (Ciputat : Lentera Hati Ciputat), 493.

Artinya:

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka Allah swt akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya.”¹³

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bahwasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah swt akan membagikan balasan berlipat-lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya, dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesempatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

e. Macam-macam tambahan dalam utang-piutang (*qard*)

1). Tambahan yang disyaratkan

Tambahan yang disyaratkan yaitu adanya suatu syarat yang ditambahkan oleh pemberi utang, dimana syarat tersebut berupa adanya tambahan atau kelebihan pada saat pembayaran utang berlangsung, jika terdapat suatu syarat dalam memberi utang kepada yang memberi utang agar memberi keuntungan, baik keuntungan itu dari jenis

¹³Muhammad Ali Baidhawi, *Shahih Bukhori*, (Beirut-Lebanon:Dar Al Kutub Almiyah, 2004), 430.

yang sama dengan harta yang di utang, maupun dalam bentuk keuntungan lainnya maka transaksi seperti itu dihukum riba.

2). Tambahan yang tidak disyaratkan

Tambahan yang tidak disyaratkan yaitu tambahan yang merupakan suatu pemberian kelebihan yang diberikan akan tetapi dengan niat yang sukarela dan tanpa adanya syarat dari orang yang memberikan utang. Pemberian tersebut hanyalah ucapan terimakasih untuk orang yang telah memberikan utang.¹⁴

Sedangkan kata An Nawawy dalam Ar-Raudlah, apabila orang yang berhutang menghadiahkan kepada orang yang memberi hutang sesuatu hadiah, boleh diterima dan tidak dimakruhkan. Sedangkan demikian, maka disukai bagi yang beruntung, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi hutang, mengambilnya.¹⁵

f. Etika Pemberi dan Penerima Hutang Dalam Islam

1) Etika pemberi hutang dalam Islam

Dalam Islam, etika sangat dikedepankan dalam transaksi, baik etika penjual maupun etika bagi pembeli. Maknanya etika memiliki peranan penting atas keridahan dalam transaksi sebagai syarat utama dalam akad tersebut. Terdapat beberapa etika yang harus dimiliki seorang muslim ketika memberi pinjaman harta kepada orang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁴Adiwarman A, Karim & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 14-16.

¹⁵M. Jawad Mughniyah, *Fikih Imam Ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lintera, 2010), 639.

a. Niat Baik Menolong Melalui Pinjaman

Beberapa orang ada yang menyalahgunakan kondisi seseorang yang membutuhkan pinjaman. Mereka berniat buruk karena mengincar sesuatu dari orang yang sedang kekurangan. Mereka memberikan bantuan pinjaman namun ternyata memaksa penerima hutang untuk membayar sesuatu berharga miliknya. Tidak sedikit justru orang yang membutuhkan bantuan pinjaman malah menjadi korban penipuan ataupun semakin berat beban yang dipikulnya akibat niat buruk dari pemberi pinjaman. Islam menganjurkan bagi siapa saja rumah tangganya yang memiliki kelebihan untuk meminjamkan sebagian dari kelebihannya kepada rumah tangga yang mengalami kekurangan dengan niat tulus mengharapkan pahala dari Allah Swt.

b. Mencatat Dengan Baik

Ayat dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang kewajiban menulis ataupun mencatat transaksi hutang piutang dengan baik. Bahkan dalam ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya keberadaan saksi supaya tidak ada konflik dikemudian hari.

c. Memberi Tangguh Atau Mengikhlaskan Sebagian/Total

Etika ini terdapat dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bila terdapat orang peminjam dalam kesulitan maka berilah tangguh atau tenggang waktu sampai dirinya menjumpai kelonggaran untuk melunasinya. Bahkan beberapa hadits menyatakan keutamaan dalam memberikan tangguh pelunasan hutang seperti dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap harinya. Hadits lainnya

menyebutkan bahwa orang yang memberi tangguh pembayaran hutang bagi yang kesulitan maka akan dinaungi oleh Allah dalam naungan-nya.

2) Etika Penerima Hutang Dalam Islam

Etika penerima hutang dalam Islam dijabarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah lebih banyak dibandingkan etika pemberi hutang. Ini menunjukkan bahwa penerima hutang wajib berusaha sebaik mungkin untuk bisa melunasi hutangnya. Etika orang yang sedang memiliki hutang antara lain sebagai berikut :

a) Niat Baik Melunasi Hutang

Seseorang yang berhutang atau meminta pinjaman wajib memiliki niat baik untuk melunasinya. Niat ini merupakan sebuah kemauan besar dalam mengupayakan segala macam usaha untuk dapat melunasi hutang tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bagi yang berhutang dan tidak mempunyai niatan untuk melunasi hak orang yang memberikan hutang kepadanya sehingga dia menipunya dan mengambil harta orang yang meminjaminya sampai dia mati dan belum membayar maka akan berstatus sebagai pencuri. Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para pehutang yang tidak memiliki niat baik untuk melunasinya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang lain melalui jalur hutang dengan niat tidak membayarnya maka Allah akan menghancurkan dirinya dan hartanya. Islam mewajibkan seseorang yang berhutang untuk berusaha sekuat tenaga melunasi hutangnya dengan sempurna, tanpa dikurangi sedikitpun, selama ia masih mampu sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.

b) Menyegerakan Pelunasan Hutang

Sebagian orang memilih menunda pembayaran hutangnya dengan cara menghindar atau mengatakan bahwa untuk membayar hutang sudah terpakai untuk kepentingan lainnya. Hal ini dikecam dalam Islam dan dikategorikan sebagai perbuatan yang dzalim. Sebuah hadits menyatakan penundaan pembayaran hutang bagi yang mampu dan menunda pembayaran hutangnya sebagai jalan untuk dapat diganggu kehormatannya dan diberi hukuman.

c) Tidak Boleh Menyepelekan Hutang

Bagi beberapa yang memilih hutang terkadang kurang memperhatikan pentingnya pembayaran hutang. Ada sebagian orang menganggap hutang sebagai gaya hidup dan tidak sedikit menjadikan pelunasan hutang sebagai prioritas utama untuk diselesaikan. Hal ini tidak dibenarkan dalam islam karena hutang yang tidak lunas akan dituntut hingga hari kiamat. Dalam sebuah hadits disebutkan barang siapa yang telah meninggal dan terpisah antara roh dan jasadnya maka apabila terbebas dari tiga perkara maka dapat dimasukkan kesurga. Tiga perkara itu adalah tindakan mengambil rampasan peran sebelum dibagi, hutang, dan kesombongan. Selain itu seorang mukmin jiwanya tidak akan tenang kecuali semua hutangnya dilunasi.¹⁶

¹⁶Azhar Alam, "Penyuluhan Etika Utang Piutang Dalam Islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4, No. 1 Mei 2020.

d) Mencatat Dengan Baik

Kewajiban mencatat hutang bukan hanya menjadi beban pemberi hutang melainkan juga beban sipenerima hutang karena kedudukan pentingnya pelunasan hutang. Amanah dalam Q.S Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”¹⁷

Ayat diatas adalah ayat yang dikenal dengan nama ayat *al-Mudayanah* (ayat hutang-piutang). Ayat ini berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga yang dipercaya/notaris, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁸

e) Tidak Berhutang Kecuali Terpaksa

Seseorang memiliki perilaku berhutang yang buruk menganggap bahwa hutang adalah hal biasa yang menjadi bagian kehidupan sehari-harinya. Untuk orang yang tidak bisa mengendalikan diri dan larut dalam kebiasaan berhutang maka sering membayar hutang satu dengan hutang yang lainnya atau gali lubang tutup lubang. Orang yang berhutang namun tidak melunasi mendapatkan sanksi berat kelak di hari

¹⁷Lajnah pentashihan Al-Qur'an Hadan Lidbang dan Diklat Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Penyempurnaan 201.

¹⁸M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah* Juz 3”, Cet 1 (Ciputat : Lentera Hati Ciputat), 563.

kiamat. Dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW enggan menshalatkan jenazah yang memiliki hutang dan belum lunas. Ini sebagai bentuk pengajaran bahwa seseorang yang berhutang sedangkan dia tidak memiliki jaminan adalah perkara buruk. Selayaknya orang yang berhutang wajib memikirkan bagaimana upaya untuk membayarnya jika ternyata ajal datang lebih cepat.

f) Berdoa Kepada Allah Untuk Dihindarkan Dari Jeratan Hutang

Bahaya jeratan hutang dapat mengakibatkan sengsara baik didunia dan akhirat. Rasulullah saw sebagaimana dalam riwayatnya mengajarkan berbagai doa berbagai perlindungan diri dari jeratan hutang. Sebuah doa tersebut artinya: *“Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang”*. (hadis bukhari 222).¹⁹

g) **Perspektif Islam Tentang Perkara Hutang**

Walaupun Islam membolehkan utang piutang tetapi Islam juga memberikan perintah keras tentang perkara utang sebagaimana banyaknya hadits-hadits nabi tentang utang seperti yang diriwayatkan dari abu huraira ra dari Nabi Sholallahu alaihi wasalam, beliau bersabda : *“Ruh seorang mukmin tergantung kepada utangnya hingga dibayarkan hutangnya”* (HR Tirmizi).

Yakin jiwanya kelak dikubur tergantung pada hutang atas dirinya seakan-akan merasa sakit karena menunda penyelesaian hutangnya. Dia tidak merasa gembira dan tidak berlapang dada dengan kenikmatan untuknya karena dirinya mempunyai

¹⁹Azhar Alam, “Penyuluhan Etika Utang Piutang Dalam Islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4,No. 1 Mei 2020.

kewajiban untuk membayar hutang. Oleh karena itu wajib atas ahli waris untuk segera dan mempercepat menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, tentang saudaranya yang meninggal memiliki tanggungan utang Rasulullah saw bersabda : Dia tertahan dengan hutangnya karena itu, lunasi hutangnya. Orang itu berkata, “Ya Rasulullah, aku telah lunasi kecuali dua dinar, seorang wanita mengklaimnya namun ia tidak memiliki bukti”. Nabi saw bersabda, “berikan kepadanya sesungguhnya ia berhak”.

Adapun orang yang meminjam uang atau barang karena sangat membutuhkannya dan dia berniat bersungguh-sungguh akan menggantinya atau membayar hutang-hutangnya, namun berbagai macam upaya telah diusahakan untuk melunasi hutangnya namun tetap saja gagal dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, dan tidak ada sesuatu yang bisa dijual untuk membayar hutangnya sampai datang ajal maka orang mati sebelum melunasi hutangnya bukan karena kelalaiannya. Maka Allah menjamin pelunasannya, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut Rasulullah saw bersabda : “barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat mengembalikannya niscaya Allah akan memusnahkan dirinya”(HR Bukhori). Dengan demikian jelaslah bahwa masalah hutang adalah masalah yang sangat penting dan diperhatikan dalam Islam sehingga ayat paling panjang dalam al-qur'an adalah ayat tentang utang.²⁰

²⁰Syaikh Ahmad Ad-Da'ur, *Riba & Bunga Bank Haram*, (Bogor : Al Azhar Press, 2014), 59.

2. *Pariama*

Pariama adalah praktek hutang piutang yang di lakukan oleh para petani yang kurang mampu dalam pembiayaan dari awal penanaman sampai panen. Praktek ini dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui si pemberi pinjaman (*Posabol*), menyampaikan tujuannya bahwa beliau bermaksud untuk hutang uang dan nantinya akan dibayar dengan hasil dari panen.

Kemudian pemberi pinjaman pun memberikan uangnya untuk di hutangkan dengan syarat, misalnya uang yang diberikan akan dikembalikan dengan hasil panen setelah petani melakukan panen. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak di adakan perjanjian tertulis karena sudah saling percaya antara petani dan pemberi pinjaman.²¹

Pariama merupakan praktek yang sering dilakukan oleh para petani di desa Sidoan Barat. Petani yang melakukan *pariama* biasanya tidak memiliki modal dalam mengurus pertaniannya.²² Menurut pemerintah setempat *pariama* adalah kebiasaan yang sudah melekat dan turun temurun dilakukan oleh para petani, dan dikarenakan masyarakat desa Sidoan Barat masih memiliki kekurangan ekonomi dalam mengelola pertaniannya.²³

²¹Masuarin, Selaku Tokoh Adat Desa Sidoan Barat, *Wawancara Penulis* pada 10 November 2022.

²²Sutisno, Selaku Posabol Desa Sidoan Barat, *Wawancara Penulis* Pada 10 November 2022.

²³Ishak Lasapa, Selaku Kepala Desa Sidoan Barat, *Wawancara penulis* Pada 10 November 2022.

Contohnya si petani yang memiliki keterbatasan modal dalam melakukan panen, meminjam uang kepada saudara, tetangga maupun *posabol* beras disekitar desa, tetapi uang yang dikembalikan berupa beras setelah panen, dan beras dikembalikan harus lebih nilai dari takarannya dengan uang yang dipinjam, sebagai contoh apabila uang yang dipinjam, senilai Rp. 500 ribu, maka dikembalikan dengan beras senilai 100 kg.

Dengan demikian dapat dikonsepsikan bahwa *pariama* merupakan praktek kearifan lokal masyarakat Sidoan Barat sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan pertaniannya dengan proses utang piutang.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-qur'an dan sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dalam nilai-nilai ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan didepan. Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan mengenai prinsip ekonomi berikut ini bukan dimaksudkan memisahkan antara prinsip ekonomi dari nilai-nilai Islam, melainkan untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu *falah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan

cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai tanpa prinsip dapat di ibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

Sebagai ilustrasi implementasi nilai ekonomi Islam misalnya adanya penjaminan kehidupan yang layak terhadap masyarakat fakir dan miskin. Namun, jika nilai ini diwujudkan melalui cara perampasan harta dari orang kaya, maka tujuan ekonomi Islam justru tidak akan tercapai. Dalam hal ini, nilai *takaful* diimplementasikan tanpa didasarkan pada prinsip kompensasi yang berarti juga merampas kebebasan untuk memiliki harta.²⁴

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yaitu:

a. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkannya kompensasi atas pemanfaatan tersebut.²⁵

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 65.

²⁵Ibid

b. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian.²⁶

c. Kecukupan (*sufficiency*)

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja tetapi juga kenyamanan hidup.²⁷

d. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke mashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk

²⁶Ibid., 66.

²⁷Ibid., 67.

mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.²⁸ Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam Kebebasan sangat memberikan peluang bagi pelaku ekonomi dapat melakukan inovasi dalam melakukan kegiatan ekonomi.

e. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras, dan kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keislaman.²⁹

Adapun dalam ekonomi Islam lebih mengedepankan kepada akhirat yang mana segalanya berdasarkan hanya untuk mendapatkan falah dan mendapatkan rahmat Allah Swt. Hal ini sesuai dengan pendapat idri dalam bukunya bahwa nilai dasar ekonomi Islam berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis berdasar pada *laissez-faire* (kebebasan mutlak) sebagai ideologi dasarnya.³⁰

²⁸Ibid., 68.

²⁹Ibid., 69.

³⁰Idri, *Hadis Ekonomi*, 18.

Ekonomi Islam sejak awal merupakan formulasi yang didasarkan atas pandang Islam tentang hidup dan kehidupan yang mencakup segala hal yang diperlukan untuk merealisasikan keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan (*faith*), jiwa atau kehidupan (*soul/life*), akal pikiran (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan harta kekayaan (*wealth*).

Dalam Islam, ekonomi harus dapat terwujud dalam siklus ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Ekonomi tidak boleh didominasi oleh satu golongan tertentu sebagaimana dalam kapitalisme ataupun oleh pemerintah yang otoriter sebagaimana dalam sosialisme.³¹ Pemerintah Allah Swt untuk bertakwa sangatlah jelas tertuang dalam firmannya Q.S Al-Hasyr/59:7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada rasulnya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah,

³¹Idri, *Hadis Ekonomi*, 18-19.

³²Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Departemen Agama RI Jakarta. Al-Qur'an dan Terjemahnya, 546.

rasulnya, kerabat nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibn sabil (musafir dijalan Allah). Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja.³³

Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya yaitu:

a. *Adl*

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-nya (QS 57:25). Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS 5:8). Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (*aqbah al-munkar*) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.³⁴

b. *Khilafah*

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* dimuka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam

³³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*.

³⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3SEI), *Ekonomi Islam*, 59.

semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental-spiritual dan material untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.³⁵

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau *takaful*. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak hanya bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawiy* (nonmateri).³⁶

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran akan menggambarkan proses penelitian sesuai tujuan yang ingin dicapai dan akan menjadi alur pemikiran penelitian. Struktur ini tergantung pada survei tertulis dan konsekuensi dari eksplorasi yang signifikan atau terkait. Struktur pemikiran ini menjadi polemik bagi kita dalam merencanakan sebuah teori.


³⁵Ibid., 62.

³⁶Ibid., 63.

Dalam mendefinisikan spekulasi, pertikaian struktur menggunakan alasan rasional untuk strategi ini dengan memanfaatkan informasi logis sebagai premis fundamentalnya.

Sistem pemeriksaan ini dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang Implementasi *Pariama* perspektif Ekonomi Islam dan, Struktur yang diperkenalkan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.2



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, peristiwa yang terjadi saat sekarang.¹

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Crewell dalam Juliasyah Noor, “meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami”. Adapun langkah-langkah penelitian deskriptif sesuai karakterotiknya berikut: diawali dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan penelitian.²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan tentang implementasi *pariama* perspektif ekonomi Islam.

¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2015), 34.

²Ibid., 35.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong. Dengan melakukan melakukan pengamatan terhadap keadaan yang ada dilapangan terutama yang berkaitan dengan Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang sangat penting karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif "*the researcher is the key instrument*". Jadi penelitian adalah merupakan instrument kunci dalam penelitian kualitatif.³

Selanjutnya Nasution menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa, pelaksanaan penelitian ini menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian yaitu di desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong, kehadiran peneliti di tempat penelitian tersebut sangat di utamakan, karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sesungguhnya.

³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 407.

⁴Ibid, 408.

Selain instrument utama dalam penelitian, penulis juga merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data dan akhirnya pelapor hasil penelitian. Karena itu penulis berusaha sebaik mungkin dalam mengumpulkan dan menyeleksi data-data yang relevan dan terjamin keabsahannya.

Penulis harus bertindak sesuai situasi dan data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong. Kehadiran dan keterlibatan penelitian di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong dan diketahui oleh pemerintah desa serta sebagian masyarakat desa Sidoan Barat.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Dalam sebuah penelitian data dibedakan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan dari sumber asli orang yang melakukan penelitian, data primer juga disebut data asli atau data baru, data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data primer bersifat polos, apa adanya dan masih mentah memerlukan analisis lebih lanjut.⁵

⁵Pupuh Fathurahman. “ *Metode Penelitian Pendidikan,*” (Bandung: CV. Pustaka Seria, 2011), 146.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan informasi dari orang-orang tertentu yang terlibat dalam pokok permasalahan yang diangkat. Pada penelitian ini yang menjadi objek untuk diwawancarai oleh peneliti adalah petani penggepul, dan tokoh adat, serta pemerintah setempat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁶ Misalkan data tersebut didapatkan melalui orang lain atau dokumen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek.⁸ Teknik observasi ini dilakukan untuk menemukan data-data atau informasi dari seluruh aktifitas yang dilakukan oleh pegawai dan yang ada dilapangan secara sistematis dengan menggunakan lembar observasi.

⁶Burhan, Metodologi, 128.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Cet 20, Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

⁸Ibid, 168.

Penulis menggunakan observasi secara langsung yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati secara (*face to face*) terhadap objek yang diteliti, agar memperoleh gambaran umum tentang Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Suku Lauje Desa Sidoan Barat, Kabupaten Parigi Moutong).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumentasi.⁹ Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh dokumen tentang Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong, pada teknik dokumentasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menelaah berbagai masalah tentang implemetasi *pariama*.

3. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden.¹⁰ Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam yaitu Tanya jawab terbuka untuk memperoleh data antara peneliti dan informan.¹¹

⁹Ibid, 183.

¹⁰Ibid., 173.

¹¹Djam'an Satori, Aan Komariah. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*,"(Bandung: Alfabeta, 2012), 130.

Penulis melakukan beberapa langkah-langkah agar wawancara dapat berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Menentukan narasumber. Dalam hal ini narasumber yang ditentukan adalah kepala Desa Sidoan Barat, tokoh adat Sidoan Barat, tokoh agama, masyarakat pemberi pinjaman (*Posabol*), yang meminjam (*Monyabol*).
- b. Meminta izin kepada subjek penelitian dan membuat kesepakatan waktu, tempat, dan alat yang digunakan dalam proses wawancara.
- c. Menyusun dan menyiapkan daftar pertanyaan untuk narasumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil

¹²Ibid., 436.

penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*".¹³

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Huberman analisis data meliputi tiga langkah utama yaitu reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini penulis terfokus terhadap Implementasi *Parima* Perspektif Ekonomi Islam Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong tersebut. Tahap reduksi data pada penelitian ini meliputi:

- a. Melakukan observasi mengenai pelaksanaan *Pariama* di Desa Sidoan Barat.
- b. Menentukan subjek dalam penelitian yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian.
- c. Melakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah dijadikan informan dalam penelitian.

¹³Ibid., 437.

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif berupa uraian singkat dari hasil observasi dan wawancara tentang Implementasi *Pariama* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong).

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang di peroleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi kredibilitas data (derajat kepercayaan), uji transferability (kepastian).¹⁴

Adapun untuk pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemekrisaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, (Kuningan : Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019) 119.

keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.¹⁵ Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.¹⁶

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh dari lapangan melalui beberapa sumber dengan cara wawancara. Dengan adanya triangulasi sumber dapat memperoleh data nyata dari lapangan tetapi dengan sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang berasal dari teknik pengumpulan datanya yang berupa hasil wawancara, observasi, dan kuesioner.

3. Triangulasi Waktu

Dalam triangulasi waktu pengecekan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda dalam triangulasi waktu peneliti dapat mengecek data menggunakan triangulasi teknik atau triangulasi sumber tetapi dengan waktu yang berbeda-beda. Hal tersebut sangat jelas bahwa triangulasi sumber, teknik, dan waktu sangat berkaitan antara satu dan yang lainnya.

¹⁵Ibid.,

¹⁶Iwan Hermawan, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, (Kuningan : Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019) 119.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong

1. Sejarah Desa Sidoan

Secara historis Desa Sidoan pada waktu itu belum di beri nama desa Sidoan, nama Sidoan di tetapkan menjadi nama kampung “Sidoan” karena kebetulan saat itu, ada satu masyarakat yang bernama Sidoan mengenda ayam di wilayah tersebut sehingga dia mendapatkan suatu kampung yang sangat luas dan ia menetapkan nama kampung tersebut dengan namanya yaitu “Sidoan”. Sidoan Barat letaknya di bagian barat sehingga diberi nama Sidoan Barat.¹

Desa Sidoan Barat dahulunya merupakan wilayah dusun dari desa Sidoan Kecamatan Tinombo yang terdiri dari dusun Poloto dan Boyan, seiring dengan pemekaran kecamatan Sidoan pada saat itu sehingga wilayah dusun Poloto dan Boyan dimekarkan menjadi satu desa defenitif yaitu dengan nama desa Sidoan Barat (sesuai Perda No. 11 Tahun 2006) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Ogobagis Kecamatan Sidoan

Sebelah Selatan : Desa Sidoan Timur dan Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan

Sebelah Timur : Desa Sidoan Kecamatan Sidoan

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Donggala

Dengan disahkannya desa Sidoan Barat menjadi desa definitif, maka wilayah yang semula hanya dusun Poloto dan Boyan kini lebur menjadi dusun Binawarga, Poloto, Boyan, Karya Mandiri, Bendungan, Pula'an, Sija dan Oloan.

¹Maji, Tokoh Masyarakat Desa Sidoan Barat, *Wawancara Oleh Penulis*, 03 Juli 2023.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk merupakan faktor penentu terbentuknya suatu negara atau wilayah dan sekaligus sebagai modal utama suatu negara dikatakan berkembang atau maju, bahwa suksesnya pembangunan disegala bidang dalam negara bisa terlepas dari peran penduduk, baik dalam segala bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan, sekaligus sebagai faktor utama dalam pembangunan fisik maupun non fisik, oleh sebab itu kehadiran dan peranannya sangat menentukan bagi perkembangan suatu wilayah baik dalam skala kecil maupun besar.

Besaran penduduk di Desa Sidoan Barat secara keseluruhan memiliki 2.673 jiwa yang lebih dominan pada jenis laki-laki dengan jumlah 1.414 dan perempuan terdiri dari 1.259 jiwa, sebagaimana kesesuaian dengan sektor pendapatan dan pekerjaan terbanyak pada desa Sidoan Barat tersebut walaupun ada beberapa dari jenis perempuan melakukan pekerjaan yang sama yang lebih khususnya pada pertanian maupun perkebunan.²

3. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kondisi lingkungan dan keadaan alam yang di huni manusia berbeda-beda manusia menempati daerahnya masing-masing, antara lain di daerah perkotaan, pedesaan, pegunungan di sekitar hutan, di sekitar pantai dan lain-lain. Setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang di sebut kegiatan ekonomi.

²Dokumentasi Desa Sidoan Barat, 03 Juli 2023.

Wilayah kabupaten Parigi Moutong adalah wilayah pertanian yang potensial (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan). Selain pertanian tanaman pangan, perkebunan dengan komoditas unggulan cengkeh, kelapa (kopra), pala, coklat potensial dikembangkan di kabupaten Parigi Moutong. Desa Sidoan Barat selain penghasil cengkeh, nilam, pala, kelapa, dan perikanan, penghasil unggulan padi karena menjadi pekerjaan tetap maupun sampingan bagi masyarakat desa Sidoan Barat.³

B. Praktek Pariama di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutong

Pariama yaitu praktek hutang piutang yang dilakukan masyarakat atau petani yang kurang mampu dalam pembiayaan dari awal penanaman sampai panen di Desa Sidoan Barat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mayoritas penduduk setempat bekerja sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak lepas dari campur tangan pihak lain.

Praktek *pariama* itu sendiri telah ada sejak dulu di masa silam, awal mulanya praktek *pariama* tersebut dilakukan menurut pandangan masyarakat sekitar yakni mereka sudah mengetahuinya dari orang tua atau kakek nenek mereka berdasarkan cerita, hukum yang diterapkan juga serupa dengan yang diterapkan dimasa kini namun ada beberapa yang memang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman yang bisa dibilang lebih maju dan berkembang dalam teknologi, pengelolaan, serta pemanfaatan struktur yang berkesinambungan pada sektor pertanian. Akan tetapi tahun atau terbentuknya *pariama* tersebut tidak dapat

³Dokumentasi Desa Sidoan Barat, 03 Juli 2023

dipastikan oleh masyarakat sekitar ketika penelitian melakukan wawancara dengan mereka yang bersangkutan pada hal tersebut.

Berkaitan dengan kegiatan *pariama* terdapat istilah-istilah sebagai berikut :

a. Petani, yaitu sebagai peminjam (*Monyabol*).

Terdesaknya kebutuhan merupakan salah satu penyebab berutang, hal ini terjadi karena mayoritas Desa Sidoan Barat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pertanian sawahnya menggunakan praktek *pariama*. Hal ini disebabkan mendesaknya kebutuhan yang harus di penuhi. Padi adalah hasil pertanian yang hanya dua kali dalam setahun, sementara kebutuhan selalu ada, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dengan demikian tentu para petani dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana hasil padi adalah sumber kehidupan mereka, sedangkan disisi lain kebutuhan pun datang disetiap waktu. Kebutuhan yang mendesak membuat masyarakat mencari uang tunai secara cepat. Maka dari itu mereka melakukan hutang menggunakan *pariama* untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pemberi pinjaman (*Posabol*).

Secara garis dasarnya *posabol* yakni seorang atau sekelompok orang yang meminjamkan modalnya. *posabol* disini memberikan pinjaman modal kepada petani sebelum waktu panen atau berbuah, dalam menentukan besarnya pinjaman yang diberikan kedua belah pihak melakukan kesepakatan mengenai besarnya biaya pinjaman.

Posabol bisa diartikan sebagai pemberi pinjaman atau orang yang menyediakan modal bagi para petani menyangkut kebutuhan pengelolaan pertanian. Disetiap *posabol* memiliki kesepakatan yang berbeda-beda dalam hal hutang piutang sebab dalam praktik *pariama* tersebut kesepakatan yang digunakan yakni kesepakatan secara langsung antara petani dan *posabol*.

Posabol di Desa Sidoan Barat sangat bersukarela dalam hal peminjaman sebab yang pertama bisa membantu si petani, dan kedua mereka berpikir bahwa *pariama* tersebut sangat menguntungkan bagi pihak pemberi pinjaman dengan kesepakatan yang diterapkan masing-masing *Posabol* di Desa Sidoan Barat.

Selain menguntungkan dalam hasil kesepakatan yang ada, mereka juga sangat diuntungkan pada hasil panen para petani sebab tenaga bahkan pengelolaan secara langsung mereka menggantungkan semuanya kepada petani, untuk mendapatkan hasil panen terutamanya padi. Mereka tidak bersusah payah untuk hal itu sebab sebagian besar para petani membuat kesepakatan pengembalian dengan hasil panen yang akan dihasilkan.

Selain dari hal yang telah dijelaskan di atas praktek *pariama* ini dijadikan sebagian dari para *Posabol* untuk ladang bisnis bukan semata-mata untuk membantu petani yang membutuhkan pinjaman modal, terbukti salah seorang dari *posabol* tidak mau meminjamkan uangnya jika masa panen masih lama.

Hal ini berkenaan tentang wawancara yang didapatkan peneliti pada pihak pemberi pinjaman atau biasa disebut *posabol*, sebagaimana antara lain yang diutarakan oleh Bapak Syukurdin :

“Setiap *posabol* membeli padi secara *pariama* yang langsung dibayar secara tunai untuk memenuhi permintaan dari si petani yang sedang membutuhkan uang. Sedangkan padi nantinya akan di peroleh oleh

posabol pada waktu panen, dengan cara seperti ini modal utuh sangat menguntungkan bagi para *Posabol* seperti menabung tanpa harus memotong bunga. Karena nantinya waktu panen, *posabol* mendapatkan keuntungan lebih dari uang yang sudah dikeluarkan waktu melakukan peminjaman dengan petani. Keuntungan itu bisa mencapai dua kali lipat dari pinjaman yang *posabol* berikan. Dengan demikian tentu banyak *posabol* tertarik dalam melakukan *pariama* ini.”⁴

Sedangkan, paparan bapak Maji:

“Bahwa memberikan pinjaman dengan *pariama* ini hanya mendapatkan keuntungan. Dalam meminjamkan ke petani padi biasanya dilakukan satu bulan sebelum panen, kemudian ia tidak meminjamkan di awal penanaman dikarenakan menurutnya akan lama menunggu pengembalian pinjaman (Beras) yang di berikan.”⁵

c. Utang dan *pariama*

Utang *pariama*, yaitu berupa uang yang dipinjam oleh petani dari *posabol*, sedangkan piutang pembayaran berupa beras yang dibayarkan oleh petani ke *posabol*.

Dengan demikian, terjadinya akad *pariama* apabila terdapat unsur akad *pariama*, *posabol*, *monyabol*, uang yang dipinjamkan dan beras sebagai bayar piutang.

Alur atau proses praktek *pariama* yang telah berlangsung turun temurun di masyarakat Sidoan Barat dipaparkan alur sebagai berikut:

- a. Adanya akad *Pariama* dilakukan oleh dua pihak yakni petani dan *posabol*
- b. Petani meminjam uang ke *posabol* dengan nominal tertentu misalnya Rp.500.000,-

⁴Syukurdin, Posabol, *Wawancara*, Sidoan Barat, 03 Juli 2023

⁵Maji, Posabol, *Wawancara*, Sidoan Barat, 03 Juli 2023

- c. *Posabol* memberi pinjaman kepada petani sejumlah Rp.500.000 dengan perjanjian mengembalikannya dengan beras 100 kg setara nilai Rp. 1.000.000,-. dengan estimasi contoh harga beras Rp.10.000,-per kg.
- d. Perjanjian antara petani dan *posabol* yakni mengembalikan atau membayar utang petani ke *posabol* dengan syarat yakni uang yang dipinjam harus dikembalikan berupa beras setelah panen. Adapun beras yang dikembalikan harus lebih nilai takarannya dengan uang yang dipinjam.

Alasan Terjadinya kegiatan Praktek *Pariama* sebagai berikut :

Sebenarnya maraknya praktek *pariama* ini bukan hanya sekedar tempat peminjaman modal bagi petani dan ladang usaha bagi sebagian *Posabol* yang ada di Desa Sidoan Barat, akan tetapi juga dikarenakan persoalan budaya turun-temurun dilakukan oleh masyarakat.

Berbagai alasan praktek *Pariama* masih berkelanjutan dipraktekkan masyarakat antara lain:

- a. Pinjaman Lebih Mudah dan Cepat

Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Ismat (*monyabol*)

*li'ae biasanye mongindang pariama, karena li'ae mogampang ma'agade doi untuk keperluan no'e hidupu'e ataupun saumondadak. Daripada li'ae monggade li bank ngegoota vunganye, makanya li'ae monggade pariama karena u'anggape magampang sirua morugi tapi njine meingkase. menurut li'ae molakukane monggade pariama hukum monye mebali karena e'endenyome laupe opolarangan.*⁶

Artinya :

saya biasanya melakukan *pariama*, karena gampang mobadapat uang untuk keperluan hidup saya ataupun keperluan yang mendadak. Daripada saya mo ba hutang di bank banyak persyaratan dan bunganya tinggi,

⁶Ismat, Petani Padi, Wawancara, Sidoan Barat, 03 Juli 2023

makanya saya b hutang secara *pariama*, karena saya anggap gampang dan tidak rugi tapi ini yang cepat. Menurut saya melakukan hutang secara *pariama* hukumnya bole karena selama ini belum ada yang melarang.

Jadi menurut Bapak Ismat menyatakan bahwa dirinya sering melakukan hutang padi secara *pariama*, karena memudahkan baginya untuk mendapatkan uang guna keperluan hidupnya ataupun keperluan yang mendesak. Menurut beliau dari pada berhutang di bank yang banyak persyaratan dan bunganya tinggi, maka beliau memilih untuk melakukan hutang secara *pariama*. Karena di anggap cukup mudah walaupun ada kerugian akan tetapi ini yang cepat. Menurut beliau melakukan hutang padi secara *pariama* hukumnya boleh-boleh saja, karena selama ini belum pernah ada yang melarang.

Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Hajir selaku *monyabol* yakni:

*“Li’ae molakukane pariama waktunye mondosak ba’ajala netani karena mogampang nopikira’e monyabole, karena menurut i’ae morugikan li’ae njolaupe masara labae monyabole pariama”.*⁷

Artinya :

Saya melakukan *pariama* pada waktunya mendesak atau tidak ada jalan lain, karena menurut saya lebih gampang dijangkau mo bapinjam, karena menurut saya merugikan saya, kalau belum terdesak saya tidak ada mobapinjam secara *pariama*.”

Menurut Bapak Hajir seorang petani padi dengan menggunakan praktek *pariama* mengatakan bahwa beliau meminjam uang secara *pariama* di saat mendesak atau tidak ada jalan lain sebab mudah dijangkau serta cepat dalam melakukan pinjaman karena menurut beliau praktek *pariama* merugikan saya, jadi jika belum terdesak saya tidak akan meminjam secara *pariama*.

b. Kebutuhan Modal Dalam Pengelolaan Pertanian

⁷Hajir, Petani Padi, *Wawancara*, Sidoan Barat, 03 Juli 2023

Modal adalah salah satu faktor utama dalam membangun atau menjalankan sebuah usaha dalam perekonomian terlebih lagi dalam pengelolaan pertanian atau sebagainya yang dikelola secara individu ataupun kelompok. Maka hal tersebut petani di Desa Sidoan Barat banyaknya mengalami hal tersebut sebab perbedaan perekonomian pada setiap keluarga berbeda namun sebagian besar petani di Desa Sidoan Barat membutuhkan modal tambahan dalam pengelolaan pertaniannya.

Para petani tentunya sangat mengharapkan hasil panen yang bagus dan bisa diterima oleh pasaran sehingga memiliki daya jual yang tinggi, selain dipasarkan mereka juga mengkonsumsi hasil panen mereka dalam jangka waktu yang lama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hasil panen yang mereka harapkan dijadikan multifungsi sebagai konsumsi dan dipasarkan serta ada pula dijadikan pemutaran modal dalam usaha yang berbeda yakni bahan pokok pada warung mereka sendiri sehingga modal lebih diminimalisir lebih jauh dibanding dengan membeli bahan pokok pada orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ishak Lasapa selaku kepala desa Sidoan Barat ia menjelaskan bahwa *pariama* ini merupakan kebiasaan dan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat desa Sidoan Barat. Artinya praktek *pariama* telah menjadi kearifan lokal masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas bahwa untuk menghilangkan *pariama* ini masih sulit karena sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Namun, pemerintah desa mulai melakukan terobosan yang mana bertujuan untuk meminimalisir agar tidak terjadinya praktek *pariama*.

Maraknya utang-piutang dengan *pariama* ini, juga memiliki hambatan karena padi yang dijadikan sebagai jaminan merupakan tanaman yang

membutuhkan perawatan yang lebih serius, adapun penghambat jaminan padi antara lain:

- a. Alam yang tidak mendukung, merupakan penghambat sehingga perubahan keadaan alam yang bisa menyebabkan kegagalan panen secara total.
- b. Hama dan penyakit juga menjadi kendala, rusaknya padi pada pohon sehingga hasil panen menipis.

Walaupun praktek *Pariama* telah dilakukan secara turun temurun, namun tidak semua sepakat atas praktek tersebut. Seperti pendapat beberapa tokoh agama desa Sidoan Barat mengeluhkan *pariama* ini berkembang. Menurut bapak Sarson selaku tokoh agama di Desa Sidoan Barat beliau menjelaskan bahwa:

Pariama merupakan nama atau istilah yang di pakai masyarakat Desa Sidoan Barat yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam prakteknya meminjam modal berupa uang untuk keperluan sawahnya yang nantinya akan dikembalikan dengan barang (beras) yang jumlah takarannya lebih.

Kalau dilihat dalam pandangan Islam sebenarnya tidak di perbolehkan karena mengandung unsur *Riba* (tambahan), karena memberikan tambahan nilai dari yang di utangkan, dan bukan atas dasar terima kasih dari si petani, karena sudah di pinjamkan.⁸

Mencermati persoalan yang terjadi di atas tentang hutang-piutang secara *pariama* padi yang dilakukan masyarakat desa Sidoan Barat sekilas memang tampak dilematis, karena permasalahan ini sudah ada pada zaman Rasulullah dan bukan masalah kontemporer meskipun prakteknya masih terus berlaku sampai sekarang.

⁸Sarson, *Wawancara*, Tokoh Agama Sidoan Barat, 03 Juli 2023

Buah-buahan dan biji-bijian dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama, atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan dasar dalam melakukan pinjaman.

Agar tidak terjadi sebuah penyesalan dan bisa meminimalisir penyesalan tersebut, maka hal tersebut kemungkinan kurangnya sebuah penyesalan bahkan kerugian dikemudian hari. Sehingga perlu adanya penelusuran pemahaman sebenarnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut bapak Fahri selaku tokoh agama di Desa Sidoan Barat, beliau menerangkan hukum dari utang-piutang menurut Islam adalah *mubah* atau diperbolehkan. Namun yang mungkin menjadi perhatian adalah apakah hutang-piutang di Desa Sidoan Barat telah sesuai dengan ajaran agama, yang seperti kita ketahui pada umumnya utang-piutang ini untuk membantu seseorang yang sedang mengalami kesusahan.

Dalam Islam utang-piutang sudah dikemas sedemikian rupa, agar yang meminjam mendapatkan bantuan dan yang meminjam mendapatkan pahalah. Namun yang terjadi di Desa Sidoan Barat tidak sedikit kum muslim yang melakukan utang piutang fasid yaitu pinjam meminjam secara *pariama* yang dilarang oleh agama. Utang piutang secara *pariama* jelas mengandung unsur *Riba* yang akan merugikan salah-satu pihak yang bertransaksi.⁹

Tentu praktek *pariama* ini harus di ubah dari kebiasaan masyarakat di Desa Sidoan Barat. Agar masyarakat terhindar dari kekeliruan yang mengandung

⁹Fahri, *Wawancara*, Sidoan Barat, 03 Juli 2023

pertengkaran dikemudian hari, serta tidak mengakibatkan resiko sehingga terhindar dari memakan harta orang lain secara batil.

C. Pariama Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sidoan Barat Kabupaten Parigi Moutog.

Pariama adalah praktek hutang piutang yang dilakukan oleh para petani yang kurang mampu dalam pembiayaan dari awal penanaman sampai panen. Praktek ini dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui si pemberi pinjaman (*Posabol*), menyampaikan tujuannya bahwa beliau bermaksud untuk hutang uang dan nantinya akan dibayar dengan hasil dari panen.

Di setiap permasalahan atau sebuah hukum yang selalu melekat pada tindakan ataupun persoalan diperlukannya praktek yang kuat terlebih lagi praktek pandangan agama lebih khususnya dalam pandangan agama Islam itu sendiri yang menjadi patokan bahkan menjadi sebuah pedoman segala sesuatunya.

Dari hal itu diperlukannya sebuah praktek yang mengatur jalannya hukum terlebih khususnya dalam penelitian yang akan menjadi tujuan peneliti yakni secara garis besarnya pada hutang-piutang dalam proses *pariama* yang terjadi atau berjalan dimasyarakat desa Sidoan Barat.

Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya. praktek *pariama* dilihat dari beberapa aspek dalam ekonomi Islam yakni:

1. Praktek *pariama* dilihat dari segi rukun dan syarat Al-Qard sebagaimana hal tersebut sebagai berikut:
 - a. *Sighat Akad* (perjanjian dua pihak yang meminjam) dalam Islam.

Ulama' berbeda pendapat tentang bagaimana tata cara ijab qabul yang sesuai dengan ajaran Islam, sebab didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadits tidak ditentukan suatu *sighat ijab qabul* yang dilakukan oleh setiap orang, pada prinsipnya pendapat ulama tersebut tercakup dalam tiga pendapat yakni; pertama, tidak sahnya akad kecuali dengan *sighat*, yakni suatu bentuk perkataan (perkataan yang diucapkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad) dalam pandangan ini orang yang berhalangan melakukan ijab qabul, semisal orang bisu dapat melakukan akad secara isyarat dan juga orang yang jauh melakukan akad secara tertulis.

Pendapat ini dipegang oleh golongan Syafi'i dan Hambali. Yang mana hal tersebut harus dengan ucapan yang keluar dari orang yang melakukan akad tersebut secara langsung, sebab asal akad adalah *taradlin* atau suka sama suka berdasarkan Firman Allah swt dalam Q.S An-nisa (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”¹⁰

Suka sama suka yang terpendam dalam hati tidak dapat dilakukan melainkan dengan lafadz atau *sighat* sebagai manifestasinya. Pendapat kedua, akad sah yang dilakukan dengan perbuatan (*af'al*) bagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan perbuatan yang menerangkan tujuan, akad walaupun disertai lafadz. Pendapat ini merupakan pegangan dasar Abu Hanifah, juga satu pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i. Pendapat ketiga, setiap akad itu dianggap sah jika

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Syamal Qur'an 2012, 83.

dilakukan dengan cara menunjukkan maksudnya, baik dengan cara perkataan atau perbuatan. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki.

Dari penjelasan di atas maka dalam praktek hutang piutang secara *pariama* Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong yang menyangkut dengan perjanjian sesuai ajaran Islam, karena perjanjian tersebut diucapkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

b. Orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam (*aqid*). Setelah melakukan proses pinjam meminjam maka dapat diketahui siapa yang meminjam dan siapa yang memberikan pinjaman seperti penjelasan berikut:

- 1) Setiap orang yang ingin meminjam uang maka boleh dipinjamkan namun dengan ketentuan yang mana ketentuan tersebut telah disepakati bersama, membayar hutang dengan beras yang takarannya lebih dari jumlah yang dihutangkan.
- 2) Setiap petani padi dibolehkan melakukan pinjaman, dengan syarat ia harus membayar pinjaman dengan tambahan beras.

Dalam Islam meminjam sesuatu merupakan amanah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bila dilihat dari sistem yang dipakai dalam praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Sidoan Barat didalamnya terdapat unsur tolong-menolong di antara sesama.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.¹¹

Dalam tafsiran Al-Maragi dijelaskan penafsiran Qs. Al-Maidah : 2 perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur’an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.¹²

Ayat diatas memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, namun kenyataannya praktek hutang-piutang secara *pariama* di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong dilakukan antara petani dan *posabol* dan masing-masing sepakat memberi tambahan dari pinjaman, hal ini termasuk ke dalam *Riba* yang diharamkan sebagaimana ayat Al-Qur’an berikut:

QS. Ali-imran ayat: 130 larangan memakan Riba yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.¹³

¹¹Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, Bandung: Syamal Qur’an 2012, 106.

¹²Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Tafsir Al-Maragi Juz 6*”, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang), Edisi 2, 65.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamal Qur’an 2012), 66.

Dalam tafsiran Al-Maragi dijelaskan penafsiran Qs. Ali Imran : 130 Allah swt melarang melakukan perbuatan paling jelek yang biasa dilakukan kaum yahudi dan pengikut mereka dari kalangan musyrikin, yakni perbuatan riba. Disamping itu, Allah juga menjelaskan bahwa labah yang didapat dari hasil riba itu bukan merupakan sebab kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang sejati bersumber dari takwa kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya.¹⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menyatakan bahwa tambahan dari pinjaman yang dilakukan yaitu praktek hutang piutang secara *pariama* di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong mengandung unsur *Riba* maka hal tersebut bertentangan dengan ekonomi Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits karena *Riba* hukumnya haram. Apabila ingin membolehkan adanya pinjaman yang tidak boleh bertentangan dengan ekonomi Islam maka sistem menggunakan tambahan dari pinjaman bisa diganti dengan sistem yang lain yang tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

Secara garis besar *riba* dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan jual beli. Kategori pertama itu terbagi menjadi *riba qardh* dan jahiliah adapun kategori ke dua, *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

- a. Riba akibat utang piutang disebut riba qardh yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Dan riba jahiliah yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- b. Riba jual beli disebut riba fadhl yaitu penukaran suatu barang dengan yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan

¹⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, "*Tafsir Al-Maragi Juz 4*", (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang), Edisi 2, 87.

masyarakat demikian, seperti penukaran emas dengan emas, perak dan perak, padi dengan padi, tanah dengan tanah, hewan dengan hewan dan sebagainya. dan riba nasi'ah yaitu suatu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

2. Praktek *pariama* dilihat dari prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- a. Bekerja, dalam Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS.At-Taubah 105 berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Dan katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”¹⁵

- b. Kompensasi, *pariama* dalam prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja, dan setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sangsi atau memberikan tebusan untuk penyucian.
- c. Kecukupan, *pariama* dalam prinsip kecukupan masyarakat hidup yang layak dapat memenuhi kebutuhan material, kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana masyarakat tidak dapat hidup

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Syamal Qur'an 2012, 203.

kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja tetapi juga untuk kenyamanan hidup.

- d. Kebebasan, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.
- e. Solidaritas, *pariama* dalam prinsip solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

3. Praktek *pariama* dilihat dari nilai ekonomi Islam sebagai berikut:

a. *Adl*

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya (QS. 57:25), tetapi dalam praktek *pariama* tidak ada unsur keadilan didalamnya karena pada saat membayar hutang terdapat penambahan nilai dari jumlah yang dihutangkan.

b. *Khilafah*

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah dimuka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta.

c. *Takaful*

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri.

Dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa praktek utang piutang antara petani dan *posabol* di Desa Sidoan Barat menunjukkan adanya ketidak seimbangan nilai dalam pengembalian hutang dikarenakan pinjaman yang disepakati dapat memberatkan petani dari segi harga padi yang diberikan pada *posabol* sebagai pengembalian pinjaman yang telah disepakati di akad sebelumnya, sebab pengembalian dengan bentuk 100 kg beras dengan harga kurang lebih satu juta rupiah sedangkan pinjaman yang diberikan oleh petani kurang lebih hanya sekitar lima ratus ribu rupiah.

Dapat dipastikan hal tersebut merupakan riba dikarenakan peminjaman tidak sesuai dengan pengembalian, hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang lebih khususnya para petani di wilayah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sidoan Kab Parigi Moutong mengenai implementasi hutang-piutang secara *pariama* padi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hutang-piutang secara *pariama* padi dilakukan dengan cara petani meminjam uang kepada *posabol*, untuk menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk meminjam uang dan akan diganti dengan beras setelah panen. Kemudian *posabol* pun memberikan uangnya untuk dihutangkan dengan syarat diganti beras yang jumlah atau takarannya itu melebihi yang dihutangkan dan pengembalian hutang tersebut setelah melewati masa panen beras.
2. Praktek hutang-piutang secara *pariama* di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong, tidak sesuai dengan sistem hutang piutang dalam ekonomi Islam karena ada syarat penambahan jumlah pengembalian hutang. Seperti contoh, dimana petani melakukan kesepakatan dalam meminjam uang 500 Rb yang nanti akan digantikan dengan beras dengan takaran yang lebih yang kalau di uangkan itu berkisaran satu juta rupiah.

B. Saran-saran

1. Melihat pelaksanaan hutang-piutang di Desa Sidoan Barat, pemerintah Desa seharusnya melakukan upaya yang bisa membantu permodalan petani dalam menggarap sawahnya seperti membuka koperasi Desa.
2. Para Tokoh Agama harus berperan penting dalam hal hutang piutang agar terhindar dari *Riba*.
3. Masyarakat baik petani maupun *Posabot* dalam melakukan implementasi hutang piutang harus didasari dengan *ta'awun* (tolong-menolong) tanpa ada bisnis sedikitpun.

Demikian penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang penulis sajikan ini masi banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi meningkatkan kualitas dari skripsi ini, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan seluruh pemuda umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Tafsir Al-Maragi Juz 4*”, Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, Edisi 2, 87.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, “*Tafsir Al-Maragi Juz 6*”, Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, Edisi 2, 65.
- Alam, Azhar “Penyuluhan Etika Utang Piutang Dalam Islam di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.4,No. 1 Mei 2020.
- Alamsyah, M.H., Ramadhani, F., & Azizah, N. *Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam*. 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktif*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azis, Abdul. Dan Ramdansya. Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*. Vol 4, No. 1, 2016.
- Baidhawi, Muhammad Ali. *Shahih Bukhari*. Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Almiyah, 2004.
- Da’ur, Syaikh Ahmad Ad-, *Riba & Bunga Bank Haram*, Bogor : Al Azhar Press, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008
- Fathurahman, Pupuh. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Seria, 2011.
- Hermawan, Ferda. Praktek Hutang Uang Dibayar Beras Di Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bengkulu, 2020.
- Hermawan, Iwan. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif & Mixed Methode*. Kuningan: Hidayatul Qur’an kuningan: Hidayatul Qur’an kuningan, 2019.
- Karim, Adiwarmann A, & Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015

- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Juz 2*”, Cet 1 Ciputat : Lentera Hati Ciputat, 493.
- M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Juz 3*”, Cet 1 Ciputat : Lentera Hati Ciputat, 563.
- Mas’adi, Gufran, A , *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, Kuningan : Hidayatul Qur’an Kuningan, 2019
- Mubarak, Saefuddin. *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*. Bogor : In Media, 2014.
- Mugniyah, M Jawad. *Fikih Imam Ja’far Shodiq*. Jakarta: Lintera, 2010.
- Munib, Abdul. *Hukum Islam Dan Muamalah. Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah*. Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5, No. 1, Februari 2018.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Dan Bisnis Dan Social*. Ghalia Indonesia, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2015.
- P. Chairuman dan Suhrawadi KI, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2005)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Satori, Djam’an. Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cet 20; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhrawadi KI, Dan Chairuman P. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Tasri. *Sistem Jual Beli Tanaman Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Padaelo Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong*. Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, 2016.

Thayyar , Abdullah Bin Muhammad Ath- "*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*", Jogjakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2004

Yuliana, Sarah. *Sistem Hutang Dengan Jaminan Setelah Hasil Panen Kopi Senuk Gantung, Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh 2019.

Zulkifli Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Bineka, 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah awal mulanya sistem hutang-piutang (*Pariama*) di Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong?
2. Bagaimana akad yang terjadi antara bapak/ibu selaku pemberi pinjaman dengan orang yang melakukan pinjaman?
3. Bagaimana sistem hutang piutang (*Pariama*) yang dibayar dengan hasil panen di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong?
4. Apa saja syarat yang sering digunakan jika melakukan sistem hutang piutang (*Pariama*) di Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong?
5. Apakah sistem hutang piutang (*Pariama*) ini melakukan perjanjian terlebih dahulu atau tidak?
6. Apa alasan bapak/ibu melakukan pinjaman?
7. Apa alasan bapak/ibu memberikan pinjaman kepada orang yang berutang?
8. Apakah saran anda terhadap sistem hutang piutang (*Pariama*) dibayar hasil panen?
9. Apakah menurut anda prinsip-prinsip ekonomi itu ada dalam sistem hutang piutang (*Pariama*)?
10. Bagaimana cara penyelesaian hutang-piutang (*Pariama*) yang dibayar hasil panen?

(Kantor Desa Sidoan Barat Kab Parigi Moutong)



(Wawancara Dengan Bapak Ishak Lasapa, Kepala Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



**(Wawancara Dengan Bapak Masuarin, Tokoh Adat Desa Sidoan Barat, Kab
Parigi Moutong)**



**(Wawancara Dengan Bapak Sarson, Tokoh Agama Desa Sidoan Barat, Kab
Parigi Moutong)**



(Wawancara Dengan Bapak Fahri, Tokoh Agama Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Wawancara Dengan Bapak Sutisno, Pemberi Pinjaman (*Posabol*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Wawancara Dengan Bapak Syukurdin, Pemberi Pinjaman (*Posabot*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Dokumentasi Dengan Bapak Maji, Pemberi Pinjaman (*Posabot*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Dokumentasi Dengan Bapak Ismat, Yang Meminjam (*Monyabol*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Dokumentasi Dengan Ibu Sartima, Yang Meminjam (*Monyabol*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Dokumentasi Dengan Bapak Hajir, Yang Meminjam (*Monyabol*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



(Dokumentasi Dengan Bapak Nasrul, Yang Meminjam (*Monyabol*) Desa Sidoan Barat, Kab Parigi Moutong)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Aziza
Tempat Tanggal Lahir : Sidoan Barat, 13 Oktober 2002
Nim : 19.5.12.0070
Alamat Rumah : Jl. Trans Sulawesi Desa Sidoan Barat
Kecamatan Sidoan
Kabupaten Parigi Moutong
No. WA : 081242173261
Nama Ayah : Arjun
Nama Ibu : Naspi
Nama Saudara : Ismail
Muh. Sulaeman
Nuraini
Abd. Rahman
Nur Ilmi
Muhammad Sulaiman



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Al-khairaat, 2013.
2. SMP/MTs Tahun Lulus : MTS Al-khairaat Sidoan, 2016.
3. SMK/MA Tahun Lulus : MA Alkhairaat Tinombo, 2019.

M

Palu, 17 Juli 2023

28 *Zulhijjah* 1444 H

Penulis

Nur Aziza

19.5.12.0070